



PUTUSAN

Nomor 100 /PDT /2024 /PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

ANGGA PRANATA, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen. Bertempat Tinggal di Jalan Baru, Gg Manggis III, Kelurahan Uma Sama, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa: Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor :66/SKPDT/2024/PN Sbw, tanggal 6 Maret 2024, telah memberikan kuasa kepada : Muhammad Yudi .S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di BTN Bukit Permai Blok H, No.03, Kelurahan Seketeng , Kecamatan Sumbawa ,Kabupaten Sumbawa sebagai Pemanding semula sebagai Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

LAWAN

YUNITA ANGELIA LINUSA, Umur 41 Tahun , Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen , Bertempat Tinggal di Bukit Tinggi Resident Blok B19, RT.003/ RW 003, Kelurahan Samapuin , Kabupaten Sumbawa; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 28 Februari 2024,

Halaman 1 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Register Nomor : 56/SK.PDT/2024/PN Sbw, tanggal 29 Februari 2024, telah memberikan kuasa kepada : Sobaruddin, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Maris Mampis No.2, Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa sebagai Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Nomor 100/PDT/2024/PT MTR tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 100/PDT/2024/PT MTR tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Penitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 100/PDT/2024/PT MTR tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Sbw, tanggal 11 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Halaman 2 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum harta yang diperoleh / dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan merupakan harta bersama yaitu:

2.1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 300 m2, SHM No.2217, beserta 7 (tujuh) local bangunan kos – kosan yang berdiri di atasnya, atas nama Yunita Anggelia Linusa, berdasarkan Jual Beli Akta PPAT Agnes Paulina Lukito.S.H.Mkn, tanggal 22-03-2018, No. 06/2018, yang terletak di Watasan, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Wahyu Firmansyah;
- Sebelah Timur : dengan Saluran;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Suharyono;
- Sebelah Barat : dengan tanah Maharani dan tanah Sumbawanto;

2.2. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 400 m2, SHM No.3090,atas nama Angga Pranata berdasarkan Jual Beli Akta PPAT Iden Yustitia.S.H.Mkn, tanggal 22-08-2016, No 255/2016, yang terletak di Watasan ,Kelurahan Brang Biji , Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Candra;
- Sebelah Timur : dengan jalan;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Maha Dewa;
- Sebelah Barat : dengan tanah Ichal dan Jefri;

2.3. Satu unit mobil merek NISSAN, Type March 1.5 4x2 AT, Model Minibus,tahun pembuatan 2014, No Pol. DR. 1838 XF, warna merah, No Rangka MHFAUK 1320001607, No. mesin HR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15960362C, No. BPKB P-04577127, BPKB atas nama Kurniawati.A.MD KG;

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing – masing memperoleh bagian separuh / setengah dari harta bersama dengan pembagian sebagai berikut :

- Untuk tanah dengan luas kurang lebih 300 m², SHM No.2217, beserta 7 (tujuh) lokal bangunan kos – kosan yang berdiri di atasnya , atas nama : Penggugat , yang terletak di Watasan , Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, pembagiannya berdasarkan kamar yaitu : Penggugat mendapatkan 4 (empat) kamar kos – kosan , sedangkan Tergugat mendapatkan 3 (tiga) kamar kos – kosan ;

- Untuk tanah pekarangan seluas kurang lebih 400 m², SHM No.3090, atas nama Tergugat, yang terletak di watasan, kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, oleh karena masih merupakan tanah kosong, maka harus dibagi 2 (dua) bagian, yaitu luas kurang lebih 200 m², untuk Penggugat, dan luas 200 m² untuk Tergugat dan terhadap 1 (satu) unit mobil merek NISSAN, Type March, 1.5 4x2 AT, model Minibus, tahun pembuatan 2014, dengan No Pol DR.1838 XF, warna merah, nomor rangka MHFAUK1320001607, No mesin HR15960362C, No BPKB P-04577127, BPKB atas nama Kurniawati.A.MD KG, haruslah dijual bersama antara Penggugat dan Tergugat dan nilai hasil jualnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut atau bila perlu dengan bantuan polisi;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.516.000,00 (empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Sbw, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juni 2024, dengan dihadiri oleh Hakim Ketua serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;
- Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 15 / Pdt.G/ 2024/PN Sbw, tanggal 11 Juni 2024 tersebut, dari Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sebagaimana ternyata pada Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik, Nomor 15/Pdt.G./2024/PN Sbw, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
- Menimbang, bahwa atas permohonan banding secara elektronik dari Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut melalui elektronik

Halaman 5 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi (okj.justitia@yahoo.co.id) / (yunita_ang@ymail.com) ;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Memori Banding secara elektronik;

- Menimbang, bahwa memori banding dari Pemanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, tertanggal 24 Juni 2024 dimaksud telah diberikan / diserahkan secara sah dan patut melalui elektronik kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

- Menimbang, bahwa dari Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik;

- Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, sebagaimana dimaksudkan diatas telah diberitahukan/ diserahkan secara elektronik, kepada Kuasa Pemanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage) secara elektronik , dalam tenggang waktu 14 (empat belas) sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram , masing-masing :

- Pemberitahuan secara elektronik kepada Pemanding semula Tegugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, untuk memeriksa dan mempelajari berkas pada hari :Senin, tanggal 22–Juli-2024 (yudimhammad3384@gmail.com)/ (angpranata@gmail.com);

Halaman 6 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, untuk memeriksa dan Mempelajari berkas pada hari: Senin, tanggal 22 Juli 2024 (okj.justitia@yahoo.co.id)/ (yunita_ang@ymail.com);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang – Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
- Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 24 Juni 2024, telah mengemukakan / menguraikan secara lengkap alasan-alasan bandingnya sebagaimana dimaksudkan dalam memori banding tanggal 24 Juni 2024, sebanyak 10 (sepuluh) halaman, yang pokoknya memohon sebagai berikut;
 1. Menerima dan mengabulkan memori / risalah banding Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan menolak kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi;
 2. Menetapkan harta bersama antara Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi berupa :

Halaman 7 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 300 m2, SHM No.2217, beserta 7(tujuh) lokal bangunan kos – kosan yang berdiri di atasnya atas nama YUNITA ANGGELIA LINUSA, berdasarkan jual beli Akta PPAT AGNES PAULINA LUKITO. S.H.Mkn, tanggal 22-03-2018, No.06/2018, yang terletak di Watasan, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Wahyu Firmansyah;
- Sebelah Timur : dengan Saluran;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Suharyono;
- Sebelah Barat : dengan tanah Muharani dan tanah Sumbawanto;

2.2. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 400 m2, No. 3090 atas nama ANGGA PRANATA, berdasarkan jual beli Akta PPAT IDEN YUSTITIA, S.H.Mkn., tanggal 22-08-2016, No.255/2016, yang terletak di Watasan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Candra;
- Sebelah Timur : dengan Jalan;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Maha Dewa;
- Sebelah Barat : dengan tanah Ichal dan tanah Jefri;

2.3. Satu unit mobil NISSAN type March, 1.5.4x2 AT, mobil Minibus, tahun pembuatan 2014, dengan Nopol DR. 1838.XF, warna merah, Nomor Rangka MHFAUK1320001607, No Mesin HR15960362C, No BPKB P-04577127, BPKB atas nama KURNIAWATI.A.MD KG;

Halaman 8 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR



2.4. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 300 m², yang dipecah menjadi 2 (dua), Sertipikat Hak Milik, masing – masing, No.2728 dan No.2729, atas nama OEI SISKAWINARTI, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah batu permanen, dengan ukuran 19 M x 12,5 M, yang terletak di Bukit Tinggi Resident Blok B-19, RT.003 / RW. 003, Kelurahan Samapu, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas :

- Sebelah Timur : dengan rumah milik Muhammad Sahal;
- Sebelah Barat : dengan rumah milik Heri Jufrianto;
- Sebelah Utara : dengan Jalan Perumahan;
- Sebelah Selatan : dengan rumah milik M. Kudi;

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum pembagian harta bersama antara Pemandang semula Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi dan Terbanding semula Penggugat Konkursi/ Tergugat Konkursi, masing – masing memperoleh bagian separuh/ setengah;

4. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 15/Pdt.G/2024/PN Sbw, tanggal 11 Juni 2024;

5. Mengabulkan gugatan dan tuntutan Pemandang semula Tergugat Konkursi/ Penggugat Konkursi untuk seluruhnya;

6. Menghukum Terbanding semula Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

- Menimbang, bahwa atas memori banding Pemandang semula Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi dari Terbanding semula Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi telah mengajukan kontra memori banding (dari halaman 1 sampai dengan halaman 4), pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara menjatuhkan putusan:

Halaman 9 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan banding kuasa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 15/Pdt.G/2024/PN Sbw, tanggal 11 Juni 2024;
- Menimbang , bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 15/Pdt.G/2024/PN Sbw, tanggal 11 Juni 2024, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut , karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini , dan putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Sbw, tanggal 11 Juni 2024 dapat dikuatkan, kecuali pertimbangan mengenai bentuk / cara realisasi porsi atas pembagian harta bersama atas tanah dengan luas kurang lebih 300 m2, SHM No.2217, beserta 7 (tujuh) lokal bangunan kos – kosan yang berdiri di atasnya atas nama Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi (Yunita Angelia Linusa), yang terletak di Watasan, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang mana terhadap porsi pembagiannya untuk Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mendapat 4 (empat) kamar kos – kosan , sedangkan untuk Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi mendapat 3 (tiga) kamar kos – kosan, menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dan diperpertimbangkan sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa terhadap harta bersama antara Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, yang diperoleh /

Halaman 10 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki selama dalam perkawinannya, atas sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 300 m², SHM No.2217, beserta lokal bangunan kos – kosan yang berdiri di atasnya atas nama Yunta Anggelia Linusa, berdasarkan Jual Beli Akta PPAT Agnes Paulina Lukito.S.H.Mkn,tanggal 22-03-2018, Nomor 06/2018, yang terletak di Watasan, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : dengan tanah Wahyu Firmansyah;
- Sebelah Timur : dengan Saluran;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Suharyono;
- Sebelah Barat : dengan tanah Maharani dan tanah Sumbawanto;

Yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan merupakan harta bersama yang diperoleh / dimiliki selama dalam perkawinan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi dengan Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi;

- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap harta bersama dimaksud diatas, juga telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu untuk dibagi 2 (dua) artinya $\frac{1}{2}$ bagian untuk Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi (perhatikan pada uraian pertimbangan halaman 17 dari putusan Nomor :15/Pdt.G/2024/PN Sbw);

- Menimbang, bahwa akan tetapi kemudian kenapa Majelis Hakim Tingkat Pertama inkonsisten, sehingga menjadi saling bertentangan terhadap pertimbangan hukumnya dimaksud diatas (cq.termasuk pada uraian awal pada amar putusan pada angka / nomor 3), yang mana diawal pada amar putusan telah dipertimbangkan bahwa harta bersama berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 300 m², SHM No.2217

Halaman 11 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR



beserta 7 (tujuh) lokal bangunan kos – kosan yang berdiri di atasnya atas nama Yunita Angelia Linusa berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Agnes Paulina Lukito.S.H.Mkn, tanggal 22-03-2018, No.06/2018, yang terletak di Watasan, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, telah dinyatakan dan ditetapkan kalau Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Pemanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, masing – masing memperoleh bagian separuh / setengah dari harta bersama aquo, akan tetapi kemudian bentuk / cara realisasinya untuk porsi pembagiannya menjadi sangat tidak adil serta tidak merepresentasikan porsi pembagian di mana masing – masing memperoleh bagian separuh / setengah;

- Menimbang, bahwa telah terungkap terhadap bentuk / cara realisasi porsi pembagian harta bersama antara Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Pemanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang dinyatakan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap tanah dengan luas kurang lebih 300 m², SHM No.2217, beserta 7 (tujuh) lokal bangunan kos – kosan yang berdiri di atasnya, atas nama Yunita Angelia Linusa, yang terletak di Watasan Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dimana Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mendapatkan 4 (empat) kamar kos – kosan, sedangkan untuk Pemanding semula Tergugat / Penggugat Rekonpensi mendapatkan 3 (tiga) kamar kos – kosan;
- Menimbang, bahwa apapun alasannya kecuali telah disepakati bersama, menurut Pengadilan Tinggi bahwa khusus terhadap penetapan bentuk / cara realisasi porsi pembagian sebagaimana dimaksud diatas



dirasa kurang tepat dan sangat jauh dari rasa adil, oleh karenanya tidak dapat dipertahankan lagi;

- Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, agar sesuai / mendekati dengan rasa keadilan, serta sejalan dengan prinsip masing – masing memperoleh bagian separuh / setengah, maka pembagiannya atas harta bersama aquo, kecuali telah disepakati dengan cara lain yang menurut para pihak yang berperkara dipandang adil dan saling memuaskan adalah dengan cara sebagaimana halnya cara / realisasi porsi untuk pembagian yang telah dinyatakan dan ditetapkan sebagaimana cara / realisasi porsi pembagian atas harta bersama berupa mobil merek NISSAN, Type March 1.5 4x2 AT, model Minibus, tahun pembuatan 2014, dengan No Pol DR-1838-XF, warna merah, no rangka MHFAUK1320001607, No Mesin HR15960362C, No BPKBP-04577127, BPKB atas nama Kurniawati.A.MD KG, yaitu agar terhadap tanah pekarangan seluas kurang lebih seluas 300 m2, SHM No.2217, beserta 7 (tujuh) lokal bangunan kos – kosan yang berdiri di atasnya atas nama Yunita Anggelia Linusa, berdasarkan Jual Beli Akta PPAT Agnes Paulina Lukito.S.H.Mkn, tanggal 22-03-2018, No.06/2018, yang terletak di Watasan, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, agar dilakukan dengan cara dijual secara bersama antara Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Pemanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, yang kemudian dari nilai hasil Jualnya harta bersama dimaksud, dibagi 2 (dua) antara Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Pemanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, masing – masing mendapat bagian separuh / setengah;

- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, bahwa karena tidak ada

Halaman 13 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci dalam petitumnya Terbanding semula Penggugat yang mengemukakan model pembagiannya serta dari jawaban Pemanding semula Tergugat menyerahkan sepenuhnya pembagiannya, namun kemudian memutuskan dengan bentuk / cara realisasi porsi pembagiannya atas harta bersama yang berupa tanah seluas kurang lebih 300 m², SHM No.2217, beserta 7 (tujuh) lokal bangunan kos – kosan yang berdiri di atasnya, atas nama Yunita Anggelia berdasarkan Jual beli Akta PPAT Agnes Paulina Lukito.S.H.Mkn,tanggal 22-03-2018, No.06/2018, yang terletak di Watasan , Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana yang diputuskan dalam bunyi amar angka / nomer ke 3 (tiga) dari perkara Nomer : 15 / Pdt.G / 2024 / PN.Sbw, tanggal 11 Juni 2024, yang menurut Pengadilan Tinggi , belum mengakomodir rasa dan logika hukum maupun keadilannya;

- Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar , tanggal 11 Juni 2024, Nomor : 15/ Pdt.G/2024/PN Sbw, pada bagian “dalam konpensi dalam pokok perkara”, khususnya mengenai bentuk / cara realisasi porsi pembagian atas harta bersama berupa tanah dengan luas kurang lebih 300 m², SHM No. 2217, beserta 7 (tujuh) lokal bangunan kos – kosan yang berdiri di atasnya , atas nama Yunita Anggelia Linusa, yang terletak di Watasan , Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa , Kabupaten Sumbawa , perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan pada putusan di bawah ini;

- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, maka terhadap uraian alasan memori banding Pemanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi khususnya yang mempersoalkan bentuk / cara porsi pembagian harta bersama sebagaimana yang dinyatakan dan ditetapkan oleh Majelis

Halaman 14 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama terhadap harta bersama berupa tanah dengan luas kurang lebih 300 m², SHM No.2217, beserta 7 (tujuh) lokasi bangunan kos – kosan yang berdiri di atasnya, atas nama Yunita Angelia Linusa, yang terletak di Watasan, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dapat dikabulkan, sedangkan uraian alasan kontra memori bandingnya Terbanding semula Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi yang terkait dengan harta bersama aquo, haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSİ

- Menimbang, bahwa alasan – alasan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan rekonkursi pada pokoknya sudah tepat dan benar, oleh karenanya terhadap putusan dalam gugatan rekonkursi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;
- Menimbang, bahwa gugatan rekonkursi dari Pembanding semula Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi, intinya baik dalam jawabannya maupun dalam memori bandingnya mempersoalkan mengenai status terhadap harta yang berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 300 m², yang dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat Hak Milik, masing – masing No. 2728 dan No. 2729, atas nama Oei Siska Winarti, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah batu permanen dengan ukuran 19 m x 12,5 m, yang terletak di Bukit Tinggi Resident Blok B-19, RT. 003 / RW 003, Kelurahan Samapiun, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : dengan rumah milik Muhammad Sahal;
- Sebelah Barat : dengan rumah milik Heri Jufrianto;
- Sebelah Utara : dengan jalan perumahan;

Halaman 15 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR



-Sebelah Selatan : dengan rumah milik M.Kudsi;

yang menurut dalilnya dari Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah merupakan harta bersama antara Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Terbanding semula Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;

- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonpensi tersebut diatas, oleh Terbanding semula Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dalam repliknya (cq. termasuk dalam kontra memori bandingnya), telah disangkal / dibantah dengan mengemukakan bahwa terhadap harta yang didalilkan dalam gugatan rekonpensi adalah bukan merupakan harta bersama antara Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Terbanding semula Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi, akan tetapi merupakan harta milik ibu kandung Terbanding semula Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang bernama Oei Siska Winarti, dan harta dimaksud diperoleh oleh Oie Siska Winarti dikarenakan dapat hibah dari David Chen;

- Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pengadilan Tinggi, bahwa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dan akan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam gugatan rekonpensi apabila ada keterkaitan dalam gugatan rekonpensi , terutama tentang harta bersama yang tidak dipersoalkan untuk cara / realisasi porsi pembagiannya antara Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Terbanding semula Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;

- Menimbang, bahwa demikian juga mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Tinggi, mengenai pokok yang dipersoalkan dalam gugatan konpensi sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi

Halaman 16 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya, yang mana untuk bentuk / cara realisasi porsi pembagiannya atas harta bersama tanah pekarangan seluas kurang lebih 300 m², SHM No.2217, beserta 7 (tujuh) lokal bangunan kos – kosan yang berdiri diatas, atas nama Yunita Anggelia Linusa, berdasarkan Jual Beli Akta PPAT Agnes Paulina Lukito.S.H.Mkn, tanggal 22-03-2018, No. 06/2018, yang terletak di Watasan, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, aquo, telah dipertimbangkan dan diputuskan, yang untuk amar selengkapnya sebagaimana dalam putusan dibawah ini;

- Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Sbw, tanggal 11 Juni 2024, pada bagian gugatan “dalam rekonsensi”, sebagaimana yang diuraikan dari mulai dari halaman 18 sampai dengan halaman 22, menurut Pengadilan Tinggi, sudah tepat dan benar, telah dipertimbangkan berdasarkan bukti – bukti baik berupa saksi – saksi maupun bukti berupa tulisan/ surat – surat dari pihak yang berperkara, yang mana telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);
- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 15/Pdt.G/PN Sbw/2024, tanggal 11 Juni 2024, pada bagian tentang gugatan “dalam rekonsensi”, dimaksud diatas, bahwa telah terbukti berdasarkan keterangan para saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi, bahwa untuk kedua bidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 2728 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2729, yang diatasnya terdapat sebuah rumah permanen, yang pernah ditinggali / ditempati oleh Terbanding semula Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi dan Pemanding semula Penggugat Rekonsensi /

Halaman 17 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Kompensi, bersama ibu kandungnya Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, adalah sah milik Oei Siska Winarti (ibu kandung Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi), yang diperoleh karena hibah dari David Chen dan bukan merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan Terbanding semula Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi;

- Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ada ditemukan tentang adanya saksi – saksi maupun bukti surat / tulisan yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi yang dapat meneguhkan inti dalil dari gugatan rekonpensinya, yang diajukan Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi, tentang harta yang oleh Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi didalilkan sebagai harta bersamanya antara Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan Terbanding semula Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi;

- Menimbang, bahwa bukti berupa surat – surat / tulisan dari Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi (cq. Bukti tertanda T-5 sampai dengan T – 29) yaitu berupa transfer uang oleh Terbanding semula Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi kepada David Chen, yang didalilkan / dipersepsikan Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sebagai jual beli, sehingga atas obyek tanah dan rumah dimaksud kemudian didaku Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sebagai harta bersama antara Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan Terbanding semula Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi, menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat dan harus ditolak;

Halaman 18 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR



- Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi (cq,bukti Tertanda T – 5 sampai dengan tertanda T – 29, T – 30, T – 31 , yang merupakan bukti dari Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) , adalah merupakan bukti permulaan / awal yang masih memerlukan / membutuhkan bukti tambahan lain, apabila akan dipakai untuk membuktikan mengenai terjadinya peristiwa jual beli atas tanah dan bangunan antara Terbanding semula Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan David Chen (cq. tanah pekarangan seluas kurang lebih 300 m2, yang dipecah menjadi 2 (dua) sertipikat Hak Milik , masing – masing Nomor 2728 dan Nomor 2729 atas nama Oei Siska Winarti, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah batu permanen dengan ukuran 19 M x 12,5 M , yang terletak di Bukit Tinggi Resident Blok B-19, RT.003 / RW 003, Kelurahan Samapuin , Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa) , sebagaimana yang didalilkan dan didaku oleh Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi , sebagai alas hak untuk mengaitkan sebagai harta bersama, antara Pembanding semula Penggugat Rekonpensi dengan Terbanding semula Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;
- Menimbang, bahwa bukti authentic berupa Akta Hibah No.249 tanggal 07-7- 2021 dan No.248 tanggal 07-7-2021 (cq.bukti tertanda P-9 dan P-11) , yang dibuat oleh Notaris Agnes Paulina Lukito.S.H.Mkn sampai dengan dapat dibuktikan sebaliknya , adalah merupakan alat bukti yang sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) , dan dalam hukum acara perdata bahwa nilai pembuktian bersifat formil belaka;
- Menimbang, bahwa bukti tertanda T-5 sampai dengan tertanda T-29 maupun T-30 (bukti dari Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) , masih berupa persangkaan yang bobot derajadnya belum mampu untuk melumpuhkan bukti Akta Authentic berupa Akta



Hibah (P-9 dan P-11) / bukti dari Terbanding semula Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;

- Menimbang, bahwa kemudian terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, harus dikesampingkan, karena keterangan para saksi tersebut keterangannya berdasarkan cerita dari Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, ketika para saksi tersebut bermain / berada di rumah yang ditinggali / ditempati oleh Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Terbanding semula Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi, serta ibu kandung Terbanding semula Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;

- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dalilnya Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, bahwa antara Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, pernah tinggal / menetap di atas bangunan rumah yang dibangun diatas tanah yang didaku sebagai harta bersama oleh Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, maka terhadap dalil yang demikian itu harus ditolak, karena merupakan hal yang sangat wajar apabila orang tua (cq. Oei Siska Winarti sebagai ibu kandung / orang tua Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi maupun ibu mertua Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi) telah memberikan ijin bagi anaknya termasuk Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebagai anak menantu, untuk tinggal menempati diatas tanah / rumah milik ibu kandung / orang tuanya Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi) dan keadaan / peristiwa yang demikian itu, tidak dapat dimaknai / dikwalifikasi sebagai harta bersama;

Halaman 20 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR



- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka terhadap alasan keberatan dalam memori bandingnya Pemanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi , yang terkait dengan substansi gugatan rekonpensi yang mempersoalkan sebagai harta bersama atas tanah pekarangan seluas kurang lebih 300 m2, yang terpecah menjadi 2 (dua) sertipikat Hak Milik, masing – masing No : 2728 dan No : 2729 atas nama : Oei Siska Winarti, yang diatasnya berdiri 1(satu) unit rumah batu permanen dengan ukuran 19 M x 12,5 M, yang terletak di Bukit Tinggi Resident Blok -19, RT 003/ RW 003, Kelurahan Samapuin , Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, haruslah ditolak, sedangkan terhadap uraian alasan kontra memori bandingnya Terbanding semula Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, terkait dengan tanggapannya / bantahannya atas persoalan harta bersama sebagaimana dimaksudkan diatas (cq. substansi dalam gugatan rekonpensi) dapat diterima;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan yang diuraikan dalam gugatan konpensi dan gugatan rekonpensi diatas, maka meskipun alasan banding tentang cara / untuk porsi pembagiannya harta bersama berupa tanah dan bangunan diatasnya berupa 7 (tujuh) kamar kos-kosan dapat dikabulkan akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak membatalkan dan hanya memperbaiki putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Sbw tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya telah mengabulkan pokok gugatan konpensi untuk sebagian dengan demikian Pemanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tetap diwajibkan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana ditetapkan dalam putusan dibawah ini, sedangkan terhadap gugatan dalam rekonpensi dari Pemanding semula Penggugat

Halaman 21 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR



Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ,karena belum berhasil membuktikan dalil gugatan rekonpensinya dengan sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka kepada Pemanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai pihak yang kalah yang harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang dalam gugatan rekonpensi ini sebesar nihil;

- Memperhatikan pasal - pasal Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 Jo Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang - undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Sbw, tanggal 11 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai bentuk/cara realisasi porsi untuk pembagian atas harta bersama berupa tanah dan bangunan diatasnya berupa kamar kos – kosan , yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, untuk sebagian;

Halaman 22 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum, harta yang diperoleh / dimiliki oleh Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi dan Pemanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi selama dalam perkawinan merupakan harta bersama yaitu :

2.1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 300 m2, SHM No.2217, beserta 7 (tujuh) local bangunan kos – kosan yang berdiri di atasnya, atas nama Yunita Anggelia Linusa, berdasarkan jual beli Akta PPAT Agnes Paulina Lukito.S.H.Mkn, tanggal 22-03-2018, No.06/2018, yang terletak di Watasan Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Wahyu Firmansyah;
- Sebelah Timur : dengan saluran;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Suharyono;
- Sebelah Barat : dengan tanah Maharani dan tanah Sumbawanto;

2.2. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 400 m2, SHM No.3090, atas nama Angga Pranata, berdasarkan Jual Beli PPAT Iden Yustitia.S.H.Mkn, tanggal 22-08-2016, No.255/2016, yang terletak di Watasan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa. Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Candra;
- Sebelah Timur : dengan Jalan;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Maha Dewa;
- Sebelah Barat : dengan tanah Ichal dan Jefri;

2.3. Satu Unit Mobil merk NISSAN, Type March 1.5 4 x 2 AT, model Minibus, Tahun Pembuatan 2014, No.Pol. DR – 1838 – XF, Warna Merah, No Rangka MHFAUK 1320001607, No Mesin HR15960362C, No BPKBP-04577117, BPKB atas nama Kurniawati.A.MD,KG;

Halaman 23 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR



3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Pemanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, masing – masing memperoleh bagian separuh / setengah dari harta bersama, dengan pembagian sebagai berikut :

3.1. Untuk tanah dengan luas kurang lebih 300 m2, SHM No.2217, beserta 7(tujuh) lokal bangunan kos – kosan , yang berdiri diatasnya atas nama Penggugat (Yunita Anggelia Linusia) , yang terletak di Watasan, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk pembagiannya secara adil haruslah dijual bersama antara Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Pemanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, dan nilai jualnya dibagi 2 (dua) antara Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Pemanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi

3.2. Untuk tanah pekarangan seluas kurang lebih 400 m2, SHM No.3090, atas nama Tergugat (Angga Pranata), yang terletak di Watasan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, oleh karena masih merupakan tanah kosong, maka harus dibagi 2 (dua) bagian, yaitu luas kurang lebih 200 m2 untuk Penggugat (Yunita Anggelia Linusia), dan luas kurang lebih 200 m2 untuk Tergugat (Angga Pranata);

3.3. Untuk 1 (satu) unit mobil merk NISSAN , Type March 1.5 4x2 AT, Model Minibus Tahun Pembuatan 2014, dengan No.Pol.DR-1838-XF, Warna Merah, No. Rangka MHFAUK 1320001607, No. Mesin HR15960362C, No. BPKB P-04577127, BPKB atas nama Kurniawati.AMD.KG, harus

Halaman 24 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR



dijual bersama antara Terbanding Semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, dan nilai hasil jualnya dibagi 2 (dua) antara Terbanding semula Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi dan Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

4. Menghukum Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut atau bila perlu dengan bantuan polisi;

5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan rekonpensi dari Pembanding semula Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 yang terdiri dari : Wismonoto. S.H sebagai Hakim Ketua, dengan Ahmad Yasin, S.H. M.H., dan Sugiyo Mulyoto, S.H. M.H., masing -

Halaman 25 dari 26 Put.Nomor 100/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh M. Yunus, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Ahmad Yasin, S.H.M.H.

Wismonoto, S.H.

Ttd.

Sugiyono Mulyoto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti.

Ttd.

M. Yunus, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 130.000,-
4. Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, 03 September 2024,

Untuk Turunan Resmi.

Plt. Panitera

H. Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Put. Nomor 100/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)